

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA ORANG YANG BERADA
DI BAWAH PENGAMPUAN.(STUDI PERBANDINGAN MENURUT
KETENTUAN DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM).**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis**

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Oleh

Nenda Evany Kania

02101001087

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2014

R. 25312/25873

S.
395.05607

Hen

P

2014

C, 14/636


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA ORANG YANG BERADA
DI BAWAH PENGAMPUAN.(STUDI PERBANDINGAN MENURUT
KETENTUAN DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM).**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis**

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Oleh

Nenda Evany Kania

02101001087

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2014

Lampiran : Halaman Pengesahan Skripsi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : NENDA EVANY KANIA


NIM : 02101001087

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA ORANG YANG BERADA DI
BAWAH PENGAMPUAN. (STUDI PERBANDINGAN MENURUT KETENTUAN
DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM)

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Pembimbing Pembantu




H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.

NIP.195801151983031006


Indralaya, 2014

Pembimbing Utama



H. Amrullah Arpan, S.H.,S.U

NIP.195305091980031001



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 196412021990031003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nenda Evany Kania
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 23 Juni 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya 2014

METERAI
TEMPEL
Pajak Penghasilan
089EBACF205851684
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

Nenda Evany Kania

MOTTO

"Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita, maka bersyukurlah dan tetap berikhtiar di jalan yang diridhoiNya."

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- *Almamaterku*
- *Dosen pengajar*
- *Orang tua dan keluarga yang
aku cintai*
- *Sahabat-sahabatku tersayang*
- *Dan semua orang yang selalu
memberiku semangat*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA ORANG YANG BERADA DI BAWAH PENGAMPUAN. (STUDI PERBANDINGAN MENURUT KETENTUAN DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM).”**

Penulisan Skripsi ini merupakan sebagian persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif dalam perkembangan ilmu hukum. Dalam penulisan Skripsi ini permasalahan yang dibahas adalah seputar perlindungan hukum terhadap harta orang yang berada di bawah pengampuan dari tindakan kurator yang merugikan orang yang diampunya serta membahas tentang penentuan kedudukan seseorang sebagai kurator.

Dengan bimbingan dan pengarahan dari dosen pembimbing yaitu Bapak H. Amrullah Arpan, S.H.,S.U selaku pembimbing utama dan Bapak H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H selaku pembimbing pembantu, penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka merupakan suatu keniscayaan bahwa dalam skripsi ini terdapat kekurangan. Penulis menyadari akan hal tersebut. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan mengharapkan segala kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini serta dapat dipergunakan sebagai sumbangsih

bagi keperluan akademis dan praktis khususnya di kalangan civitas akademika fakultas Hukum Iniversitas Sriwijaya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT selalu meridhoi kita.

Inderalaya, Maret 2014

Nenda Evany Kania

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat dan semangat dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Fahmi Yoesmar. AR.,S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum dan selaku Pembimbing Akademik.
3. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M, selaku pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H, selaku pembantu dekan III fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifudin, S.H.,M.Hum. selaku ketua Program Kekhuususan/ bagian studi Hukum dan Bisnis
6. Bapak H.Amrullah Arpan, S.H.,S.U. atas segala ilmu, waktu, dan kesabaran dalam membimbing saya
7. Bapak H. KN. Sofyan Hasan ,S.H.,M.H atas segala ilmu, waktu, dan kesabaran dalam membimbing saya.
8. Ibu Nirmala Dewita, S.H.,M.H yang telah bersedia menjadi nara sumber dalam skripsi ini.

9. Bapak Drs. Bahrul Amzah, M.H yang juga telah menjadi narasumber dalam skripsi ini
10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya.
11. Terima kasih kepada mama dan papa yang menjadi kekuatan dan penyemangatku dalam segala usaha yang aku lakukan dalam hidup. Terima kasih atas semua yang kalian berikan, terima kasih telah menjadi orang tua yang selalu menyemangati tanpa banyak menuntut.
12. Terima kasih kepada Novan, Azka, Anggie, Dinary dan Debby atas segala bantuan kalian selama ini. Terima kasih telah mau berjuang bersama-sama selama ini.
13. Terima kasih kepada my sweet ramiel karena telah memberikan semangat disaat aku lelah, telah menghibur dan membuat aku tersenyum selama ini.
14. Terima kasih untuk cicik dan kakak-kakak dan nenek tersayang yang selalu membantu disaat aku membutuhkan bantuan.
15. Terima kasih kepada Afika yang pernah membantuku saat aku kesulitan.
16. Terima kasih untuk orang-orang dulu pernah sangat aku kagumi.
17. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Fakultas hukum angkatan 2010
18. Terima kasih untuk semua orang yang telah berjasa dan membantu saya dalam menulis skripsi ini

Penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna karena itu jika terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini semua dikarenakan keterbatasan penulis dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Inderalaya, 2014

Penulis

Nenda Evany Kania

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA	
NO. DAFTAR: 141636	141636
TANGGAL : 11 2 MAY 2014	

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Skripsi.....	ii
Halaman Pernyataan Anti Plagiat.....	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vii
Daftar Isi.....	x
Abstrak.....	xiii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	12
C. Ruang Lingkup.....	12
D. Tujuan.....	13
E. Manfaat.....	13
F. Kerangka Teoritis.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Jenis dan sumber data	16
3. Teknik Pengumpulan data Data.....	17
4. Analisis data	19
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Pengampuan.....	20
1. Pengampuan menurut KUH Perdata.....	20
a. Pengertian Pengampuan.....	20

b.	Akibat hukum dari Pengampuan.....	21
c.	Penetapan pengampuan.....	22
d.	Perbuatan-perbuatan kurandus dalam bidang harta kekayaan.....	23
e.	Acara di Pengadilan.....	24
f.	Berakhirnya Pengampuan.....	25
2.	Pengampuan menurut ketentuan hukum islam.....	26
a.	Pengertian pengampuan.....	26
b.	Macam-macam pengampuan.....	27
c.	Akibat hukum pengampuan.....	28
d.	Berakhirnya status pengampuan.....	30
B.	TINJAUAN UMUM MENGENAI HARTA.....	30
1.	Konsep Harta Menurut Hukum Perdata.....	30
a.	Hukum Harta Kekayaan.....	30
b.	Harta dalam perkawinan.....	32
2.	Konsep Harta Menurut Hukum Islam.....	34
a.	Pengertian Harta.....	34
b.	Unsur dan Kedudukan Harta.....	35
c.	Pembagian Harta.....	36
d.	Harta dalam Perkawinan.....	42

BAB III. PEMBAHASAN

A.	Penentuan kedudukan sebagai kurator.....	46
1.	Orang yang boleh menjadi pengampu.....	46
2.	Permohonan pengampuan.....	48
3.	Indikator dalam menetapkan kedudukan sebagai kurator..	52
4.	Mekanisme dan prosedur dalam menetapkan kedudukan seseorang sebagai kurator.....	60

B.	Perlindungan hukum terhadap harta orang yang berada di bawah bila kurator tidak menjalankan tugas dengan semestinya.....	66
a.	Tugas dan tanggung jawab kurator.....	66
b.	Peran balai harta peninggalan sebagai pengampu pengawas dan peran pengadilan dalam melindungi harta orang yang berada di bawah pengampuan dalam hal kurator tidak menjalankan tugas dengan semestinya.....	68
c.	Sanksi terhadap kurator yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.....	79
BAB IV.	PENUTUP	
1.	Kesimpulan.....	81
2.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan melakukan perbuatan hukum, namun nyatanya tidak semua orang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum oleh Undang-undang. Seseorang yang diletakkan di bawah pengampuan atau yang disebut dengan kurandus adalah salah satu orang yang berdasarkan alasan-alasan tertentu oleh hukum dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum diangkatlah seorang pengampu atau yang disebut dengan kurator. Kurator ini memiliki tugas maupun tanggung jawab untuk merawat orang yang diletakkan di bawah pengampuan tersebut serta bertanggung jawab atas harta kurandus. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang kurator akan lalai menjalankan tugasnya dan malah sewenang wenang menggunakan harta orang yang diampunya. Dalam penulisan skripsi ini akan dibahas tentang penentuan kedudukan seseorang sebagai kurator serta bagaimana hukum melindungi harta orang yang berada di bawah pengampuan atau kurandus yang dikaji secara normatif dengan membandingkan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata dan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam. Dari hasil penelusuran literatur dan wawancara diperoleh kesimpulan bahwa kurator ini sedapat mungkin memiliki hubungan darah dengan kurandus dan bermoral. Pengawas kurator hanya ada bagi ruang lingkup non muslim. Bagi orang Islam belum ada, untuk itu agar kantor wilayah kementerian agama membentuk pengawas kurator.

Kata kunci : kurandus, kurator, perlindungan harta



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam mempelajari pengetahuan tentang hukum, hal yang perlu kita ketahui adalah mengenai subjek hukum. Kaidah-kaidah hukum yang berisi perintah, larangan dan kebolehan ditujukan untuk anggota masyarakat. Hukum itu mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan antara subjek hukum.¹ Beberapa pengertian subjek hukum menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Prof. Subekti, subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek di dalam hukum.²
2. Menurut Sudikno Mertokusumo, subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.³
3. Menurut Riduan Syahrani, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban.⁴

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm. 72

² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 2003, hlm. 19

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta : Liberty, 1986, hlm. 52

⁴ Riduan Syahrani, *Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*, Bandung: Alumni, 1985, hlm.44

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa subjek hukum itu ialah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.⁵

Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip oleh Suhardana, menyatakan bahwa wujud subjek hukum itu adalah:⁶

1. Manusia kodrati (*natuurlijk persoon*)
2. Badan hukum (*recht persoon*)

Seseorang mulai dikatakan sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak ialah sejak dilahirkan sampai meninggal dunia dengan mengingat ketentuan pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :⁷

1. "anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya"
2. "bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada."

Bila kita melihat ketentuan pada pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, anak yang masih dalam kandungan sudah dianggap sebagai subjek hukum

⁵ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009, hlm. 7

⁶ Suhardana, *Hukum Perdata I*, Jakarta : PT Prenhallindo, 2001, hlm. 42

⁷ Harumiati Natadimaja, *Op.cit*, hlm. 8

atau memiliki hak apabila kepentingan si anak menghendakinya.⁸

Menurut Suhardana, manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan berbudaya yang dalam istilah hukum disebut "orang". Status sebagai subjek hukum itu melekat pada manusia merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan kodrat sebagai manusia.⁹

Mengenai apa yang dimaksud dengan "orang" dapat dikemukakan pendapat beberapa pakar hukum antara lain:¹⁰

- a. Menurut Prof. J. Hardjawijaya orang merupakan pengertian terhadap manusia.
- b. Prof. Ko Tjai Sing berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang tidak hanya manusia kodrati (*natuurlijk persoon*) tetapi juga badan hukum (*recht persoon*). Manusia dan badan hukum dapat mempunyai hak sehingga dapat diartikan sebagai subjek hukum.

Selain dari manusia kodrati, badan hukum juga dianggap sebagai subjek hukum. Oleh karena tidak menjadi fokus skripsi ini, badan hukum tidak akan dibahas secara mendalam.

Menurut Soeroso, berdasarkan pada pandangan Agama Islam, seseorang mulai menjadi subjek hukum adalah sejak benih ada pada kandungan ibunya, selama ia hidup hingga ia meninggal dunia sampai ke akhirat, sehingga menurut hukum

⁸ *Ibid*, hlm.8

⁹ *ibid*

¹⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika : 2007, hlm. 229

Islam, pengguguran kandungan merupakan pembunuhan anak dan telah dilanggar haknya sebagai subjek hukum dari anak yang akan dilahirkan. Agama Islam menjelaskan bahwa manusia adalah subjek hukum sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan.¹¹

Sebagai subjek hukum dan hidup di tengah orang-orang lain, setiap subjek hukum akan melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum.¹² Dengan perkataan lain, perbuatan hukum itu adalah perbuatan yang akibatnya dikehendaki oleh pelaku. Untuk mendapatkan perlindungan hukum seseorang haruslah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Selain dari kecakapan, di dalam hukum dikenal juga tentang kewenangan, sehingga dari konsep tersebut timbulah pengertian ketidakcakapan dan ketidakwenangan.

Menurut Kartini Mulyadi, kecakapan bertindak dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Meskipun kedua hal tersebut secara prinsipil berbeda. Dalam membahas masalah kecakapan bertindak yang melahirkan suatu perjanjian yang sah, maka masalah kewenangan untuk bertindak juga tidak boleh dilupakan. Masalah kecakapan untuk bertindak berkaitan dengan kedewasaan dari seseorang yang bertindak atau melakukan perbuatan hukum

¹¹ *ibid*, hlm. 230

¹² Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 275

itu, sedangkan masalah kewenangan berkaitan dengan kapasitas orang tersebut bertindak atau berbuat dalam hukum.¹³

Adapun subjek hukum orang yang menurut pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum yaitu:¹⁴

- a. Orang-orang yang belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan
- b. Orang yang berada di bawah pengampuan
- c. Seorang perempuan yang bersuami dan semua orang yang oleh undang-undang dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Sebetulnya pada pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata seorang perempuan yang bersuami termasuk dalam golongan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, namun ketentuan tersebut dikesampingkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 5 September 1963.¹⁵

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa subjek hukum orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah apabila dirinya telah dewasa, sehat pikiran dan jiwanya serta tidak dilarang oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Bagi mereka yang dianggap tidak cakap dalam melakukan

¹³ Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2003, hlm. 51

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 17

¹⁵ Suhardana, *Op.Cit*, hlm. 50

perbuatan hukum, maka dalam melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan diwakili oleh orang lain, dapat saja orang tuanya, walinya atau pengampunya. Anak yang belum dewasa dapat melakukan tindakan hukum dengan bantuan orang tua atau walinya, sedangkan untuk orang yang berada di bawah pengampuan diwakili oleh pengampunya.¹⁶

Menurut Soeroso, ketidakcakapan berbuat itu dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:¹⁷

1. ketidakcakapan sungguh-sungguh
2. ketidakcakapan menurut hukum

Orang yang dikatakan tidak cakap berbuat sungguh-sungguh adalah orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan karena gangguan jiwa seperti sakit syaraf atau gila, dimana perbuatan mereka tidak normal. Pemabuk atau orang yang boros juga termasuk ke dalam golongan orang yang tidak cakap berbuat sungguh-sungguh, sedangkan orang yang tidak cakap berbuat berdasarkan pada peraturan hukum ialah orang yang belum cukup umur atau belum dewasa. Ketidakcakapan sungguh-sungguh dan ketidakcakapan menurut hukum tersebut dinyatakan dalam pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁸

¹⁶ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 84

¹⁷ Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 234

¹⁸ *Ibid*

Dari aspek Hukum Islam pun menyatakan bahwa tidak semua orang dapat melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya, orang tersebut diistilahkan dengan *Mahjur alaihi*. Dasar hukum tentang hal ini dapat dipedomi dalam Al-quran surat An-nisa ayat 5 yang artinya sebagai berikut : ”dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”.¹⁹

Berdasarkan ketentuan hukum ayat di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa dalam ketentuan hukum Islam dikenal orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum yaitu mereka yang diistilahkan dengan "*As-Syuf'ah*". Mengenai siapa saja yang termasuk dalam golongan ini menurut pandangan Muhammad Ali As-sayis di dalam buku Tafsir Ayatul Ahkam sebagaimana dikutip Chairuman Pasaribu, bahwa *As-Syuf'ah* ialah anak-anak dan orang yang mubazir dengan perbuatannya yang berarti adalah orang yang boros. Selain itu, *Shuf'ah* juga merupakan bentuk umum untuk orang yang tidak sempurna akalnya dalam memelihara harta dan kebaikan tasssaruf padanya, termasuk anak-anak, orang gila, dan orang yang mubazir (boros).²⁰

Bahwa dari pendapat di atas dapat kita ketahui bahwa *Mahjur alaihi* (tidak cakap) itu terdiri dari:²¹

a. Anak yang masih dibawah umur

¹⁹ Chairuman Pasaribu , *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 8

²⁰ *Ibid*, hlm. 9

²¹ *Ibid*, hlm.10

- b. Orang yang tidak sehat akalnya
- c. Orang yang boros

Menurut Al-Zuhayli dalam bukunya Usul Al-fiqih sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak, kecakapan untuk bertindak secara hukum adalah kemampuan manusia untuk berbuat sesuai dengan tuntutan Allah.²²

Perlu kita ketahui juga bahwa yang menjadi dasar hukum tidak cakupnya orang yang tidak sehat akalnya untuk melakukan perbuatan hukum ialah ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-quran surat Al-baqarah ayat 282 yang artinya berbunyi, “kalau seseorang yang berutang lemah akalnya atau dia sendiri tidak sanggup mengimlakkan, maka hendaknya walinya yang mengimlakkan dengan kejujuran.” Berdasarkan ketentuan pada ayat tersebut dapat dikatakan bahwa orang yang tidak sehat akalnya adalah tidak cakap bertindak dalam hukum walaupun untuk kepentingannya sendiri dan hendaklah walinya yang bertindak untuk melaksanakan kepentingannya itu.²³

Berdasarkan pada pembahasan di atas, orang yang sakit ingatan dan orang boros merupakan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dalam ketentuan hukum perdata mereka diletakkan di bawah pengampuan. Pengampuan (*curatele*) berasal dari kata *Eat cura* yang artinya pemeliharaan atau pengampuan.

²² Jaih Mubarak, *Hukum Islam (konsep, pembaruan, dan teori penegakan)*, Bandung : Benang Merah Pers, 2006, hlm. 64

²³ Chairuman Pasaribu, *Op.cit*, hlm. 11

Ketentuan hukum mengenai pengampuan terdapat dalam buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 433 sampai dengan pasal 462. Dalam pengampuan seseorang yang sudah dewasa karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, maka diberi kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa.²⁴

Berdasarkan pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada 3 alasan pengampuan, yaitu:²⁵

1. Keborosan
2. Lemah akal budinya
3. Kekurangan daya berpikir seperti sakit ingatan, dungu serta dungu yang disertai sering mengamuk.

Perlu kita ketahui bahwa antara pengampuan, perwalian dan kekuasaan orang tua itu memiliki persamaan dan perbedaaan. Persamaannya adalah bahwa kesemuanya itu mengawasi dan menyelenggarakan hubungan hukum orang-orang yang dinyatakan tidak cakap, sedangkan perbedaannya adalah, kekuasaan orang tua itu adalah kekuasaan asli yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri yang masih dalam ikatan perkawinan terhadap anak-anak yang belum dewasa, sedangkan pada perwalian, pemeliharaan maupun bimbingan dilakukan oleh wali, dapat saja salah

²⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya : Airlangga University Press, 2008, hlm. 237

²⁵ *Ibid*

satu orang tuanya yang sudah tidak terikat tali perkawinan atau orang lain terhadap anak yang belum dewasa. Pada pengampuan, bimbingan dilakukan oleh kurator terhadap orang-orang dewasa yang tidak cakap.²⁶

Menurut Vollmar pengampuan adalah keadaan dimana seseorang yang berada di bawah pengampuan yang selanjutnya disebut dengan kurandus yang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum, maka atas dasar itulah orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak maka orang tersebut diberi wakil menurut Undang-Undang yaitu pengampu. Dalam beberapa literatur pengampu sering juga disebut dengan kurator.²⁷

Dalam hukum Islam, pengampuan diistilahkan dengan *Al-hajr* yang secara harfiah berarti penyempitan atau pencegahan. *Al-hajr* atau pengampuan ialah pencegahan terhadap seseorang dari kemungkinan mengelola harta.²⁸

Berbeda dengan hukum perdata yang secara khusus mengatur tentang pengampuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di dalam hukum islam pengampuan tidak diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam. Orang-orang yang termasuk ke dalam golongan orang yang berada di bawah pengampuan dalam hukum perdata, dalam hukum islam kedudukan orang-orang tersebut yakni orang-

²⁶ Siti Soetami, *Pengantar Tata Huku Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2007, hlm. 27

²⁷ HFA.Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta : PT Rja Grafindo Persada, 1996,hlm. 176

²⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 136

orang yang sudah dewasa namun tidak sehat akalnya dan orang yang boros, menurut hukum Islam mereka *diiyaskan* dengan anak yang belum dewasa yang berada di bawah perwalian karena mereka sama-sama tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harus diwakili oleh orang lain. *Qiyas* adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada kedudukannya dalam hukum dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuannya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut dengan *illat*.²⁹

Seseorang yang berada di bawah pengampuan menurut hukum perdata maupun hukum Islam tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya, maka ia diwakili oleh seorang kurator.

Untuk memberikan perlindungan bagi kurandus terhadap hartanya, maka diperlukanlah seseorang sebagai kurator yang dapat dipercaya dan juga harus mampu bertanggung jawab atas harta kurandus, supaya harta tersebut menjadi aman dan dapat digunakan dengan baik untuk keperluan dan kebutuhan kurandus hingga suatu saat kurandus dapat hidup dengan baik sampai akhir hayatnya nanti. Namun demikian dalam praktek tidak tertutup kemungkinan kurator melakukan tindakan-tindakan yang tidak sebagaimana mestinya yang dapat menimbulkan kerugian bagi kurandus.

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tentang perlindungan hukum terhadap harta kurandus agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab sehingga harta tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya untuk

²⁹ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004, hlm.

keperluan kurandus serta apa akibat hukumnya jika kurator tidak menjalankan tugas maupun tanggung jawab dengan sebagaimana mestinya dengan mengkaji hal-hal tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul ” Perlindungan Hukum Terhadap Harta Orang yang berada di bawah Pengampuan. (Studi Perbandingan Menurut Ketentuan dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam).”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah menentukan kedudukan seseorang sebagai kurator menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam?
2. Bagaimanakah melindungi harta orang yang berada di bawah pengampuan apabila kurator tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan semestinya menurut ketentuan dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam?

C. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Sehubungan dengan luas dan banyaknya masalah dalam hukum Perdata maupun dalam hukum Islam, maka untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menitikberatkan penulisan hanya pada

permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap harta orang (*naturlijk persoon*) yang berada di bawah pengampuan yang tidak mencakup kurator kepailitan. Pembahasan hanya mencakup ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata dan Hukum Keluarga Islam (*al-Munakahat*).

D. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan, sehingga penjelasan terhadap rumusan masalah tersebut dapat diberikan. Berdasarkan pada judul dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan seseorang sebagai kurator ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui cara melindungi harta orang yang berada di bawah pengampuan apabila kurator tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan semestinya ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam

E. MANFAAT PENULISAN

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Kiranya kehadiran skripsi ini mampu mengisi ruang-ruang kosong dalam ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan substansi penulisan skripsi ini, hingga pada akhirnya skripsi ini memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait perlindungan hukum terhadap harta dari orang yang berada di bawah pengampuan. Kiranya skripsi ini mampu memenuhi rasa keingintahuan para pihak yang ingin ataupun sedang mendalami pengetahuan mengenai permasalahan di atas baik itu akademisi maupun masyarakat luas sekalipun.

2. Manfaat praktis

Manfaat dari skripsi ini bagi kurator adalah sebagai pemahaman tentang bagaimana kedudukannya sebagai kurator serta tanggung jawabnya terhadap pemenuhan hak-hak kurandus berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh kurandus, serta mengetahui akibat hukum apa yang ditimbulkan jika kurator tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan semestinya yang ditinjau dari hukum Perdata dan Hukum Islam.

F. KERANGKA TEORITIS

Dalam penulisan ini teori yang digunakan yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M Hadjon. Perlindungan hukum berarti sebuah perlindungan yang diberikan terhadap

hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cedera oleh aparat penegak hukum dan juga berarti sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu hal. Oleh karena hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum tersebut maka secara tidak langsung, hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.³⁰

Teori ini digunakan dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap harta kurandus serta perlindungan hukum yang diberikan apabila kurator tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan semestinya sehingga harta tersebut dapat digunakan oleh kurator semata-mata untuk kebaikan dan kepentingan hidup kurandus.

2. Teori kecakapan bertindak dalam hukum. Menurut hukum setiap manusia kodrati atau *naturlijk person* itu mempunyai hak-hak, tetapi mereka tidak selalu cakap melakukan perbuatan hukum. Disamping wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, orang tentunya harus cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang dikatakan cakap bertindak dalam hukum apabila

³⁰ <http://statahukum.com/perlindungan-hukum.html>. diakses tanggal 7 Januari 2014 jam 16.00 WIB

ia dianggap telah cukup cakap untuk mempertanggungjawabkan sendiri atas segala tindakan-tindakannya di dalam hukum.³¹

Teori ini digunakan dalam penulisan skripsi ini karena seseorang dalam melakukan perbuatan hukum itu haruslah cakap, namun tidak semua orang itu cakap melakukan perbuatan hukum, salah satunya adalah orang yang berada di bawah pengampuan, ketika mereka ingin melakukan perbuatan hukum maka harus diwakili oleh seorang pengampu atau kurator.

G. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Pendekatan masalah yang dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis normatif yakni pendekatan kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.³² Sebagai pendukung dalam mencari jawaban rumusan masalah, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Palembang dan Wakil Ketua Pengadilan Agama. Dalam menjawab rumusan masalah pada penulisan ini penulis membandingkan ketentuan-ketentuan dalam hukum Perdata dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.

³¹ Soeroso, *Op.Cit*, hlm.233

³² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta 1985, hlm.4

2. Jenis dan Sumber data. Sumber

Sumber data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari peraturang perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan skripsi ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan sekunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan judul serta pendapat para pakar sebagai narasumber melalui wawancara.
- c. bahan hukum tersier yaitu bahan hukum sebagai penunjang dari kedua hukum yaitu primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini data yang didapatkan diperoleh dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan

Yaitu studi pustaka yang dilakukan melalui cara mempelajari, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, baik buku, dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang dibahas oleh penulis serta dengan memperoleh dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan laporan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada nara sumber, yaitu hakim Pengadilan Negeri Palembang dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan menggunakan Metode Purposive Sampling.

Dalam Purposive Sampling, sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi,³³ sehingga tidak semua populasi dijadikan sampel namun hanya sampel yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan alasan kuat dapat memberikan data.

c. Bahan-bahan Hukum

d. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

³³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka cipta, 2010, hlm.91

4. Analisis Data

Teknik Analisis Bahan dalam Penulisan ini ialah menggunakan teknik analisis secara kualitatif. Dimana teknik ini mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian diinterpretasikan melalui penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan cara memperhatikan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu Undang-Undang. Dalam penelitian ini penulis menafsirkan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan lain yang kemudian dideskripsikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang sistematis lalu ditarik kesimpulan dengan berpikir deduktif untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka cipta. 2010.
- Ash-shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1984
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 2004.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1981
- _____, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*. Yogyakarta. Liberty. 1986.
- _____, *Penemuan Hukum, Sebuah pengantar*. Liberty. Yogyakarta, 2001
- Mubarak, Jaih. *Hukum Islam (konsep, pembaruan, dan teori penegakan)*. Bandung : Benang Merah Pers. 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010.
- Muljadi, Kartini. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta : PT Grafindo Persada. 2003.
- Natadimaja, Harumiati. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

- Prawirohamidjojo, Soetoyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya : Airlangga University Press. 2008.
- Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- _____, *Hukum Acara Pengadilan Agama Edisi 2*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumni. 1999
- Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni. 1992
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1985.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2007.
- Soetami, Siti. *Pengantar Tata Huku Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama. 2007.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta. 1977
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa. 2003.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001
- Suhardana. *Hukum Perdata I*. Jakarta : PT Prenhallindo. 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.

Syahrani, Riduan. *Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*. Bandung: Alumni. 1985.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986

Tutik, Tittik triwulan. *Hukum Peradata dalam Sistem Hukum Nasioanal*. Jakarta:

Kencana

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006

_____, *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011

Vollmar, H.FA *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Terj. Adiwinata). Jakarta : PT Raja Grafindo. 1996

Perundang-undangan

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Internet

<http://bhpjakarta.info>

http://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Harta_Peninggalan

Balai Harta Peninggalan Surabaya. *Balai Harta Peninggalan Fungsi dan Tugas Pokoknya*. 2013. <http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/BUKU-BHP-REVISI-2013-3.pdf>, diakses tanggal 17 maret 2014, pukul 02.07 WIB.

<http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>